



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR **15** TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KOLAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang : bahwa untuk mewujudkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang efektif, efisien, akuntabel serta melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KOLAKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
8. Bendahara Pengeluaran adalah staf yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah.
9. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah staf yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah.
10. Bendahara Penerimaan adalah adalah staf yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Penerimaan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

14. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
15. Sistem Pembayaran adalah seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.
16. Sistem Pembayaran Non Tunai adalah sistem pembayaran yang menggunakan instrumen non tunai berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), berupa kartu ATM, kartu debit, kartu kredit dan uang elektronik serta pembayaran berupa cek, *bilyet giro*, sistem transfer *BI-RTGS*, *sistem transfer SKNBI*, *SMS Banking*, *internet banking* dan *cash manajemen system*.
17. Kartu Kredit adalah alat pembayaran pengganti uang dalam bentuk kartu yang diterbitkan oleh bank untuk memudahkan nasabahnya bertransaksi. Kartu kredit seperti meminjamkan uang kepada konsumen dan bukan mengambil uang dari rekening.
18. Uang Elektronik atau *e-money* adalah alat pembayaran dengan nilai uang yang telah tersimpan secara elektronik pada kartu. *E-money* dapat digunakan untuk transaksi pembayaran di internet maupun *merchant- merchant* yang telah bekerjasama dengan bank penerbit kartu *e-money* tersebut.
19. Bilyet adalah formulir, nota dan bukti tertulis lain yang dapat membuktikan transaksi, berisi keterangan atau perintah membayar.
20. Giro adalah surat perintah untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening seseorang kepada rekening lain yang ditunjuk surat tersebut.
21. Cek adalah perintah tertulis nasabah kepada bank untuk menarik sejumlah dana tertentu atas namanya atau yang ditunjuk.

Pasal 2

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini adalah sistem transaksi non tunai penerimaan dan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Kolaka yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 3

Sistem transaksi non tunai Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan berdasarkan azas :

- a. efisiensi;
 - b. keamanan; dan
 - c. manfaat.
- (1) Azas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yakni sistem transaksi non tunai pendapatan dan belanja daerah dijalankan secara tepat dan tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya.
 - (2) Azas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yakni sistem transaksi non tunai pendapatan dan belanja daerah memberikan jaminan sistem keamanan bagi pihak yang berkepentingan.
 - (3) Azas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yakni sistem transaksi non tunai pendapatan dan belanja daerah harus memberikan manfaat yang besar bagi Daerah dan semua pihak yang berkepentingan.

Pasal 4

Sistem transaksi non tunai pendapatan dan belanja daerah bertujuan:

- a. sebagai salah satu cara untuk meningkatkan transparansi dan pencegahan korupsi dalam pelayanan publik; dan
- b. mengurangi resiko atas tindakan kriminalitas, sehingga setiap orang dapat melakukan transaksi dengan aman, cepat, mudah, terkontrol, mengurangi waktu perhitungan uang sekaligus meminimalisir kesalahan dalam perhitungan uang serta mengurangi waktu mengantri di bank.

BAB II
PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Transaksi non tunai penerimaan dan belanja daerah dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Sekolah Negeri.
- (2) Pendapatan Daerah yang dilaksanakan dengan sistem transaksi non tunai adalah penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, yaitu pajak dan retribusi daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah.
- (3) Metode Penerimaan Daerah diklasifikasikan sebagai berikut:

Penerimaan	Jenis	Metode
Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah	Transfer, Kartu, Barcode, Teller, Direct Point, Juru Pungut dan Bendahara
	Retribusi Daerah	Transfer, Kartu, Barcode, Teller, Direct Point, Juru Pungut dan Bendahara
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Transfer
Pendapatan Transfer	Transfer Pemerintah Pusat/Dana Perimbangan (DBH-Pajak, DBH-SDA, DAU, DAK, DID)	Transfer
	Transfer Antar Daerah/Pendapatan Bagi Hasil, Bantuan Keuangan	Transfer
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Pendapatan Lainnya	Transfer

- (4) Pelaksanaan transaksi non tunai untuk pajak dan retribusi daerah dilaksanakan secara bertahap.

- (5) Seluruh transaksi belanja daerah dilaksanakan secara non tunai, namun beberapa transaksi belanja dapat dilaksanakan secara tunai yaitu :
- a. belanja bahan bakar minyak/gas;
 - b. belanja jasa service dan pergantian suku cadang untuk kendaraan dinas yang mengalami kerusakan diperjalanan dalam rangka tugas;
 - c. belanja paket/pengiriman;
 - d. belanja pengganti transport dan belanja transportasi peserta sosialisasi/bimtek; dan
 - e. belanja upah tukang kegiatan Swakelola.

Pasal 6

Batas maksimal uang tunai yang dapat disimpan di brankas oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

BAB III

INSTRUMEN DAN PIHAK PELAKSANA SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 7

Instrumen transaksi non tunai pendapatan dan belanja daerah adalah sebagai berikut:

- a. kartu kredit;
- b. kartu debit;
- c. kartu elektronik atau *e-money*;
- d. Alat Pembayaran Menggunakan Kartu lainnya, cek, bilyet, giro; dan/atau;
- e. alat pembayaran lain yang memenuhi kriteria non tunai.

Pasal 8

Pihak pelaksana transaksi pembayaran non tunai yakni Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Wajib Pajak, Wajib Retribusi dan Pihak Perbankan.

BAB IV
MEKANISME PELAKSANAAN SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 9

Setiap penyetoran pendapatan daerah wajib pajak/wajib retribusi dapat menggunakan instrument sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 secara non tunai ke rekening kas umum daerah.

Pasal 10

Setiap transaksi non tunai untuk belanja daerah, maka :

- a. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu OPD wajib menggunakan rekening giro; dan
- b. Pihak penerima transaksi pembayaran wajib memiliki rekening tabungan bank dan Nomor Pokok Wajib Pajak.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sistem transaksi non tunai.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu memberikan arahan ke seluruh OPD untuk menerapkan Peraturan Bupati ini serta pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan transaksi non tunai.
- (3) Pengawasan atas penerapan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

BAB V
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka

pada tanggal 1 Maret 2023



Di undangkan di Kolaka
pada tanggal 2 Maret 2023



BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2023, NOMOR 15